

Compose

- Inbox 1,011
- Starred
- Snoozed
- Important
- Chats
- Sent
- Drafts 30
- Categories
- Social 38
- Updates 606
- Forums
- Promotions 995
- More

- Labels +
- Personal
 - More

4 of 6

Masukan Redaksi Kajian Atas Artikel

sony hendra <sony_hendra@yahoo.com>
to me

Sat, Oct 15, 2016, 3:58 AM

Kepada Yth. Bpk. Syarifuddin

Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena baru bisa mengirimkan hasil masukan redaksi Kajian atas artikel yang dikirim oleh bapak tempo hari, karena ada beberapa kendala yang dihadapi oleh redaksi. Semoga kedepan kendala-kendala tersebut sudah tidak menjadi penghalang bagi proses penerbitan Kajian lagi.

Berikut saya sampaikan hasil masukan redaksi Kajian. Saya juga kirimkan Pedoman Penulisan Kajian sebagai panduan untuk perbaikan. Mohon kiranya dapat disesuaikan dengan masukan tersebut. Kami berharap artikel sudah diperbaiki dan dikirimkan kembali ke redaksi Kajian paling lambat tanggal 14 Oktober 2016.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

Salam,
Sony Hendra Permana

3 Attachments • Scanned by Gmail



PEDOMAN PENULISAN

1. Artikel yang dimuat dalam KAJIAN meliputi hasil pemikiran dan hasil penelitian mengenai masalah yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR RI dan/atau tentang isu-isu terkini yang perlu mendapat perhatian DPR RI;
2. Naskah yang dikirim adalah karya tulis asli yang belum pernah dimuat atau dipublikasikan di media lain.
3. Naskah ditulis dengan huruf *Arial* ukuran (*font*) 10, spasi tunggal, dicetak pada kertas A4. Panjang tulisan 20-25 halaman. Berkas (*file*) dibuat dengan *Microsoft Word*. Pengiriman *file* juga dapat dilakukan sebagai *attachment e-mail* ke alamat: jurnal_kajian@dpr.go.id.
4. Nama penulis artikel dicantumkan tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah judul artikel. Apabila penulis terdiri dari 4 orang atau lebih, yang dicantumkan di bawah judul artikel adalah nama penulis utama; nama penulis lainnya dicantumkan pada catatan kaki halaman pertama naskah. Penulis dianjurkan mencantumkan alamat *e-mail* untuk memudahkan komunikasi.
5. Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Inggris dengan format *esai*, disertai judul pada masing-masing bagian artikel, kecuali bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul bagian. Judul artikel dicetak dengan huruf besar yang dicetak tebal (*bold*) dan dibuat dalam dwi bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris).
6. Tulisan dilengkapi dengan abstrak dan kata kunci dalam dwi bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris). Abstrak artikel hasil pemikiran berisi tentang: (a) permasalahan yang diangkat/dikemukakan; (b) bagaimana permasalahan didekati/teori atau kerangka pemikiran apa yang digunakan untuk melihat/menjelaskan permasalahan; dan (c) kesimpulan dari pembahasan yang sudah diuraikan. Adapun abstrak artikel hasil penelitian berisi tentang: (a) permasalahan yang diangkat/dikemukakan; (b) bagaimana permasalahan didekati/teori atau kerangka pemikiran apa yang digunakan untuk melihat/menjelaskan permasalahan; (c) bagaimana cara mendapatkan data atau metodologi yang digunakan; dan (d) kesimpulan dari pembahasan yang sudah diuraikan atau temuan/hasil penelitian.
7. Sistematika artikel **hasil pemikiran** meliputi:
 - I. Pendahuluan:
 - A. Latar Belakang
 - B. Perumusan Masalah
 - C. Tujuan Penulisan
 - D. Teori/Kerangka Pemikiran
 - II. Pembahasan
 - III. Kesimpulan

Adapun sistematika artikel **hasil penelitian** meliputi:

- I. Pendahuluan:
 - A. Latar Belakang
 - B. Perumusan Masalah
 - C. Tujuan Penelitian
 - D. Teori/Kerangka Pemikiran
 - E. Metode Penelitian (waktu dan tempat; bahan/cara pengumpulan data; dan metode analisis data);
 - II. Hasil dan Pembahasan
 - III. Kesimpulan
8. Penulisan sumber rujukan atau kutipan menggunakan sistem catatan kaki (*footnote*), dengan urutan: Nama pengarang/editor (tanpa gelar akademik); judul karangan (ditulis dengan huruf miring/*italic*); kota penerbit; nama penerbit; tahun penerbitan; dan nomor halaman yang dirujuk atau dikutip. Contoh:

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 8-67.

Apabila karangan tersebut merupakan suatu artikel atau bagian dalam suatu buku, jurnal ilmiah, majalah, atau surat kabar, maka judul karangan ditulis di antara dua tanda petik. Contoh:

Inosentius Samsul, "Aspek Nilai dan Kepentingan dalam Pembentukan Undang-undang—Suatu Tinjauan Sosiologis," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, No.10/Th.3.1996, hlm. 54-55.

Juli Panglima Saragih, "Perekonomian Kita di Tengah Globalisasi Ekonomi Dunia," *Surabaya Post*, 1 Oktober 1994, hlm. 4.

Sumber rujukan yang berasal dari internet/*website* harus mencantumkan tanggal akses. Contoh:

Kumaidi, 1998, Pengukuran Bekal Awal Belajar dan Pengembangan Tesnya, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, (*Online*), Jilid 5, No.4, (<http://www.malang.ac.id>, diakses 20 Januari 2000).

9. Daftar Pustaka disusun dengan menggunakan standar *APA/American Psychological Association* dan diurutkan secara alfabetis. Contoh:

Buku:

H.S, Salim & Sutrisno, Budi. (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Buku kumpulan artikel:

Saukah, Ali. & Waseso, M.G. (Eds). (2002). *Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah* (Edisi ke-4, cetakan ke-1). Malang: Universitas Muhammadiyah Press.

Artikel dalam buku kumpulan artikel:

Pahlevi, Indra. (2003). Perkembangan Partai Politik di Indonesia: Studi terhadap Ideologi Partai Politik Peserta Pemilu 2004, dalam Susiana S. (Ed), *Pemilu 2004: Analisis Politik, Hukum, dan Ekonomi*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Artikel dalam jurnal atau majalah:

Surbakti, Ramlan. (2002). Identifikasi Partai Politik bagi Kaum Perempuan: Kajian tentang Perempuan dalam Ilmu Politik, *Jurnal Sosial dan Ilmu Politik*, No.6/Tahun III, April.

Artikel dalam surat kabar:

Saragih, Juli Panglima. Perekonomian Kita di Tengah Globalisasi Ekonomi Dunia, *Surabaya Post*, 1 Oktober 1994.

Tulisan/berita dalam surat kabar (tanpa nama pengarang):

Wanita Kelas Bawah Lebih Mandiri, *Jawa Pos*, 22 April 1995.

Dokumen resmi:

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (tanpa tahun). *Pedoman Penulisan Laporan Penelitian*. Jakarta: Depdikbud.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: PT. Armas Duta Jaya.

Buku terjemahan:

Gujarati, Damodar N. & Porter, Dawn C. (2010). *Dasar-Dasar Ekonometrika*, terjemahan oleh Eugenia Mardanugraha, Sita Wardhani, & Carlos Mangunsong. Jakarta: Salemba Empat.

Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian:

Budiasih. (2008). "Fenomena Fear of Floating Nilai Tukar di Indonesia Periode 1998-2007: Identifikasi, Alasan Ekonomi dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Moneter". Disertasi tidak diterbitkan, Depok: Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Makalah seminar, lokakarya, penataran:

Waseso, M.G. "Isi dan Format Jurnal Ilmiah", makalah disajikan dalam Seminar Lokakarya Penulisan Artikel dan Pengelolaan Jurnal Ilmiah, Universitas

Internet (karya individual):

Carr, S. Hitchcock, L. & Hall, W. (1996). A Survey of STM Online Journals, 1990-1995: The Calm before the Storm, (*online*), (<http://journal.ecs.soton.ac.uk/survey/survey.html>, diakses 12 Juni 1996).

Internet (artikel dalam jurnal online):

Kumaidi. (1998). Pengukuran Bekal Awal Belajar dan Pengembangan Tesnya, Jurnal Ilmu Pendidikan, (*online*), Jilid 5, No.4, (<http://www.malang.ac.id>, diakses 20 Januari 2000).

Internet (bahan diskusi):

Wilson, Dave. 20 November 1995, Summary of Citing Internet Sites, NETTRAIN Discussion List, (*online*), (NETTRAIN@ubvm.cc.buffalo.edu, diakses 22 November 1995).

Internet (e-mail pribadi):

Naga, D.S. (ikip-jkt@indo.net.id), artikel untuk JIP, *e-mail* kepada Ali Saukah (jippsi@mlg.ywcn.or.id), 1 Oktober 1997.

LEMBAR REVIEW NASKAH

Penulis : **Syarifuddin dan Kemas Gerby Novario**

Judul : **Badan Kehormatan dan Ketegasan Pengawasan Etika Politik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Mohon menuliskan jawaban, jika memungkinkan dengan detail, terhadap pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

No.	Sistematika Tulisan	Catatan
1.	Judul	<ul style="list-style-type: none">• Judul bahasa Inggris belum dicantumkan• Nomenklatur Badan Kehormatan sudah tidak ada lagi, saat ini nomenklatur nya menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)
2.	Abstrak, kata kunci	<ul style="list-style-type: none">• Abstrak terlalu panjang• Pada abstrak setidaknya memuat (a) permasalahan yang diangkat/dikemukakan; (b) bagaimana permasalahan didekati/teori atau kerangka pemikiran apa yang digunakan untuk melihat/menjelaskan permasalahan; dan (c) kesimpulan dari pembahasan yang sudah diuraikan.
3.	Sistematika	OK
4.	Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none">• Penggunaan rujukan UU dalam latar belakang sebaiknya menggunakan UU yang terbaru dan yang masih berlaku• Mohon menggunakan kalimat yang sesuai dengan karya tulis ilmiah, jangan menggunakan istilah-istilah untuk majalah populer.• Mohon menghindari rujukan dari blog, seperti kompasiana.
5.	Perumusan Masalah	<ul style="list-style-type: none">• Perumusan masalah perlu dielaborasi lebih dahulu. Perumusan masalah tidak hanya pertanyaan penelitian.
6.	Tujuan Penulisan	<ul style="list-style-type: none">• Tujuan penulisan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian. Mohon disesuaikan.
7.	Teori/Kerangka Pemikiran	<ul style="list-style-type: none">• Terdapat beberapa bagian yang tidak mencantumkan sumber rujukannya. Mohon dicantumkan agar menghindari plagiarisme.
8.	Metode Penelitian (jika hasil penelitian)	---
9.	Analisis/ Hasil dan Pembahasan	<ul style="list-style-type: none">• Masih terlalu deskriptif, pendapat penulis tidak begitu jelas. Hanya menyebutkan tatib gak bagus, namun tidak ada analisa untuk mengubah tatib.• Perlu adanya anggota independen pada pembahasan, namun analisa yang memperkuat ini belum jelas. Akan lebih baik juga jika diperbandingkan dengan praktek di negara lain.
10.	Penutup	<ul style="list-style-type: none">• Kesimpulannya tidak menjawab secara ringkas pertanyaan yang diusung penulis itu sendiri... Bagaimanakah pengawasan BK DPR-RI terhadap anggota DPR yang melakukan pelanggaran?• Bagaimana ketegasan BK DPR-RI terhadap

		<p>pelanggaran kode etik anggota DPR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana penanganan pelanggaran kasus kode etik anggota DPR oleh BK DPR-RI? • Artikel juga tidak ada rekomendasi yang nyata terkait dengan bagaimana mekanisme MKD (dlm tulisan ini BK) agar dapat lebih efektif, misalnya menjadi “penjaga etika anggota”.
11.	Daftar Pustaka	<ul style="list-style-type: none"> • Rujukan perlu ditambah, khususnya rujukan yang bersumber dari jurnal. Minimal 25 rujukan dan diutamakan rujukan primer.
12.	Foot Note	<ul style="list-style-type: none"> • Mohon disesuaikan dengan gaya selingkung penulisan Kajian
13.	Lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> • Penulis harus memahami bahwa DPR bukan termasuk bagian pemerintah. Kedua lembaga ini mempunyai fungsi yang berbeda. DPR merupakan legislatif sementara pemerintah merupakan eksekutif. • Nomenklatur Badan Kehormatan sudah tidak ada lagi, saat ini nomenklaturnya menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Mohon disesuaikan agar artikel tidak <i>out of date</i>. • Penggunaan rujukan peraturan perundang-undangan banyak yang masih merujuk peraturan perundang-undangan yang lama. Sebaiknya menggunakan rujukan peraturan perundang-undangan yang sudah diperbaharui. • Penulis perlu konsisten dalam menyingkat kata/istilah.

**BADAN KEHORMATAN DAN KETEGASAN PENGAWASAN ETIKA POLITIK DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Syarifuddin dan Kms. Gerby Novario

(Sebutkan Instansi dan Alamat Instansi)

E-mail: syarifuddin.unsri@gmail.com gerbynovario@gmail.com

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Anggota DPR dipilih oleh rakyat sebagai wakil yang diamanahi tugas mewakili rakyat di parlemen. Anggota DPR yang menjadi wakil rakyat terkadang melakukan pelanggaran etik atau kode etik. Rendahnya kesadaran akan rasionalitas tindakan dan keutamaan politik selama ini dianggap menjadi faktor penyebab banyak anggota DPR terjebak dalam persoalan etika politik dan hukum. Para anggota DPR yang mengemban tugas sebagai wakil rakyat lupa akan tanggung jawab utamanya, sehingga tidak heran produk kebijakan legislatif yang dihasilkan dan kinerja beberapa tahun belakang pun dikatakan sangat lamban jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain itu, masih banyak anggota DPR saat ini yang cenderung mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok mereka dari pada fokus memikirkan nasib rakyat. Singkat kata, mereka tidak memiliki ketajaman visi dan kemauan politik (political will) yang bisa menghasilkan produk legislatif untuk pembangunan masyarakat secara umum. Upaya DPR memperbaiki etika anggotanya dengan membentuk Badan Kehormatan DPR (BK DPR-RI) pun mengalami kendala. Tulisan ini mencoba memberikan ide dan gambaran umum dalam sudut pandang orang awam melalui studi-studi literatur beberapa penulis, peneliti, dan sumber internet sebagai masukan untuk memperbaiki kinerja BP DPR-RI dalam meningkatkan pengawasan dan ketegasan dalam menindaklanjuti pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR. Badan Kehormatan (BK) DPR-RI bekerja berdasarkan beberapa undang-undang, surat keputusan dan tata tertib DPR-RI, yang memberlakukan sanksi sebagai tindakan yang tepat dalam mengawasi etika anggota Dewan bila melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib DPR-RI atau hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan (a buse of power).

Kata Kunci: DPR, Anggota Dewan, Etika Politik, **BK DPR-RI**

The House of Representatives of the Republic of Indonesia is one of the state institutions in the state system of Indonesia which is the people's representative body. Parliament members elected by the people as representatives of the mandate was to represent the people in parliament. House members who become deputies sometimes in violation of ethics or code of conduct. The low awareness of the rationality of action and the primacy of politics is considered to be a factor causing legislators stuck in political ethics and legal issues. The members of Parliament who serve as representatives of the people will forget its primary responsibility, so no wonder the resulting product of legislative policy and the performance of a few years back was said to be very slow when compared with the previous period. In addition, there are many members of the House of Representatives today that tends concerned with personal interests or those of the focus groups think about the fate of the people. In short, they do not have the sharpness of vision and political will that can produce

¹ Syarifuddin, S.Pd., M.Pd., Dr. (Cand.) merupakan Dosen Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas Sriwijaya dan Mahasiswa Doktorat Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Sriwijaya

² Kemas Gerby Novario, S.Pd., merupakan alumni Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya dan merupakan asisten peneliti di Universitas Sriwijaya dan Badan Arkeologi Sumatera Selatan

Commented [A1]: Sekarang disebut Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)

Commented [A2]: Judul dibuat dalam dwibahasa

Formatted: Indonesian

Commented [A3]: Butuh kata abstrak

Commented [A4]: Tidak ada lagi istilah lembaga tinggi negara

Commented [A5]: Darimana datanya??

Commented [A6]: Pendapat penulis sangat subjektif sekali dan tidak ada data yang dikemukakan. 2)apakah lazim menguraikan pendapat subjektif dalam abstrak? Mengingat salah satu dari ke-5 sifat abstrak adalah objektif? (5 sifat abstrak: ringkas, jelas, tepat, berdiri sendiri dan objektif

Commented [A7]: Gunakan kata yang ilmiah, jangan kata/kalimat populer

Commented [A8]: Pendapat penulis sangat subyektif. Sebaiknya jika memang ingin mengali bagaimana fungsi pengawasan MKD maka dapat diawali dari kasus2 yg ditangani MKD DPR misalnya

Formatted: Highlight

Commented [A9]: Maksudnya apa?

Commented [A10]: Maksudnya apa?

Formatted: Highlight

Commented [A11]: Penulis perlu diulas metode analisisnya.

Formatted: Highlight

the legislature for the development of society in general. Efforts to improve the ethics of DPR members to form the House Ethics Council (BK DPR-RI) also experienced problems. This paper attempts to provide ideas and outline in a viewpoint of ordinary people through studies of literature writers, researchers, and internet sources as input to improve the performance of BP House of Representatives in improving supervision and firmness in following up code violations committed by members of the House, Honorary Board (BK) DPR-RI working under several laws, decrees and rules of the House of Representatives, which imposes sanctions as an appropriate action in overseeing ethics of Board members when violating the code of ethics and rules of the House of Representatives or things -things associated with abuse of power.

Keywords: Parliament, Council Member, Political Ethics, BK DPR- RI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara konstitusi yang menganut sistem demokrasi. Suatu negara demokrasi harus berlandaskan kepada kedaulatan rakyat, dimana rakyat memiliki peran penting dalam mengawasi seluruh komponen pemerintahan. Salah satu komponen negara yang menjadi wakil rakyat dalam pemerintahan adalah dewan perwakilan rakyat atau DPR.

Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 (12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia) di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP (29 Agustus 1945) dijadikan sebagai tanggal dan hari lahir DPR RI³. Pembentukan KNIP pada awal kemerdekaan merupakan langkah yang diambil dalam usaha menjalankan **legislasi** yang pada saat itu masih dalam tanggung jawab presiden. KNIP menjadi tonggak awal dimana hak dan kedaulatan rakyat diwakilkan dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam kelanjutannya KNIP menjadi cikal bakal DPR sebagai badan legislatif di Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat atau dengan sebutan DPR merupakan institusi penting dalam suatu negara. DPR memiliki peran fungsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. DPR memiliki tanggung jawab sebagai penyerap aspirasi rakyat, fungsi legislasi, perancang anggaran, konstitusi negara, dan pengawas pemerintahan. Fungsi demikian yang menjadikan DPR menjadi salah satu dewan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Sudah kita ketahui bahwa untuk menjadi seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, seorang anggota dewan mesti dipilih oleh rakyat dalam pemilu yang diadakan lima tahun sekali. Seorang anggota dewan juga mewakili aspirasi rakyat melalui partai politik yang menjadi pendukungnya dalam PEMILU. Untuk menjadi seorang anggota DPR, setiap calon legislator wajib memenuhi berbagai syarat yang diajukan negara kepada seorang calon legislatif seperti yang diatur dalam pasal 50 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai berikut⁴:

1. Warga Negara Indonesia / WNI
2. Berumur / Berusia Minimal 21 Tahun

³ Lihat halaman web DPR RI: "Tentang sejarah DPR RI", (Online), (<http://www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr>, diakses pada tanggal 4 September 2016)

⁴ UU No. 10 Tahun 2008 tentang Republik Indonesia

Commented [A12]: Latar belakang perlu dipersingkat.

Commented [A13]: DPR berbeda dengan pemerintahan. Mohon dijelaskan maksud dari kalimat ini.

Formatted: Highlight

Commented [A14]: Maksudnya apa? Apa ada dewan yang lainnya?

Commented [A15]: Tidak ada korelasinya dipilih 5 tahun sekali dst sebaiknya to the point pada permasalahan yg akan dibahas

Commented [A16]: Sebaiknya dihindari penggunaan kata yang kurang lazim

Commented [A17]: Konsistensi istilah

Commented [A18]: Sudah diganti dengan UU No.8 Tahun 2012.

3. Bertempat Tinggal di Wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
4. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
5. Minimal Tamat / Lulus SMA atau sederajat
6. Setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
7. Sehat Jasmani dan Rohani
8. Bersedia bekerja penuh waktu / full time
9. Terdaftar sebagai pemilih pada pemilu
10. Anggota Parta Politik
11. Siap bersedia tidak praktek notaris, akuntan dan advokat
12. Pegawai / Anggota PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD harus mengundurkan diri
13. Bersedia tidak rangkap jabatan negara, badan negara, bumd dan bumh
14. Tidak pernah masuk penjara dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih
15. Dicalonkan di satu lembaga perwakilan dan satu daerah pemilihan
16. Cakap berbicara, menulis dan membaca dalam Bahasa Indonesia
17. Bisa Membaca Al-Quran (khusus caleg lokal NAD)

Adapun 17 syarat yang diajukan dalam UU No. 10 Tahun 2008 di atas merupakan syarat umum yang mesti dipenuhi oleh seorang anggota legislatif, karena saya katakan sebagai syarat umum, karena belum ada peraturan yang mengatur lebih detail syarat untuk menjadi seorang anggota legislatif, dalam artian bahwa sikap dan etika yang mesti dimiliki oleh seorang anggota legislatif juga mesti diatur.

Beberapa kejadian menarik yang diberitakan oleh media massa beberapa waktu lalu mengenai berbagai macam tingkah laku anggota DPR, seperti mangkir saat sidang, tidur saat sidang, menonton pada saat rapat, ricuh pada saat sidang, bahkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Permasalahan-permasalahan tersebut muncul apakah disebabkan oleh masih kurangnya moral dan etika yang dimiliki oleh seorang anggota DPR. Realitas tersebut tentu saja tidak lantas menutup mata kita terhadap anggota DPR yang benar-benar memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas. harus kita berikan penghargaan kepada anggota parlemen yang masih menjunjung tinggi **idealism** sebagai wakil rakyat.

Pada tahun lalu adalah tahun perkara etika politik di DPR. Mungkin itulah kalimat yang bisa menggambarkan secara keseluruhan mengenai berbagai problem etika politik yang terjadi dengan beberapa anggota maupun pimpinan DPR sejak pertengahan tahun hingga akhir tahun 2015 lalu. Berbagai Pemberitaan media masa pun sangat kental menyoroti terkait permasalahan etika beberapa anggota maupun pimpinan DPR. Selain kasus pimpinan DPR bersama Donald Trump, kasus Papa Minta Saham yang menyita banyak perhatian publik, kini muncul lagi kasus salah seorang anggota DPR dari dapil NTT yang mengancam dan memfitnah serta mencaci maki Kepala Subdirektorat 2 Direktorat Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) karena bisnis minuman keras (miras)-nya dirazia oleh Polda NTT dalam Operasi Pekat terkait pengamanan Natal. Sungguh sangat memalukan, wakil rakyat yang selama ini diharapkan bisa menjadi contoh dan teladan, tapi ternyata sangat buruk etika politiknya. Selain itu pula, dalam kasus terakhir tadi menggambarkan bahwa masih ada anggota DPR yang berpikir menyelesaikan masalah hanya dengan tindakan premanisme guna **melanggengkan** kepentingan atau keuntungan bisnisnya tanpa memperhatikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Hal ini bisa dikatakan cukup ironis dan sangat disayangkan.

Kontras juga mencatat anggota **DPR periode 2014-2015** sedikitnya 19 nama pernah terlibat dalam kasus tindak pidana seperti; pengeroyokan, pemukulan, intimidasi, hingga penipuan, dan 38 nama terlibat dalam kasus pelanggaran Pemilu, seperti; dugaan terlibat politik uang, pemasangan APK sebelum massa kampanye, pemanfaatan ruang publik untuk

Commented [A19]: Penetapan syarat ini ada sejarah yang melatarbelakangnya. Tidak sekedar ditetapkan. Mengapa usianya minimal 21 tahun misalnya? Atau dipoin 11,12,13,14 misalnya juga dalam kerangka menjaga prinsip-prinsip etis yg harus dimiliki anggota legislatif misalnya tidak menempatkan diri mereka dalam posisi dimana mereka dapat mempunyai konflik kepentingan

Commented [A20]: Sekarang UU No. 8 Tahun 2012

Commented [A21]: Mohon diperbaiki dengan kalimat yang sesuai dengan karya tulis ilmiah, tidak menggunakan kalimat langsung.

Commented [A22]: Sikap dan etika yg bagaimana yg harus diatur utk seorang anggota legislatif??? Apakah spt yg berusaha dipandu oleh GOPAC Task Force misalnya? Standar perilaku yang etis seperti apa? Misalnya tidak menempatkan diri mereka dalam posisi dimana mereka dapat mempunyai konflik kepentingan dst?

Commented [A23]: Sumbernya tidak dicantumkan

Formatted: Highlight

Commented [A24]: Mohon dijelaskan mengapa tahun lalu (tahun berapa???) adalah tahun perkara etika politik di DPR. Apa alasannya disebut demikian?

Commented [A25]: Gunakan kata yang lebih ilmiah

Commented [A26]: Sumber berita tidak dicantumkan

Formatted: Highlight

Commented [A27]: Keanggotaan DPR selama 5 tahun

Formatted: Highlight

kampanye, hingga eksploitasi anak di bawah umur dalam kampanye dan kegiatan kampanye yang tidak ramah lingkungan. Sedangkan 16 nama tercatat pernah menerima hukuman dari Badan Kehormatan (BK) DPR, dan 52 nama memiliki catatan absensi yang buruk.⁵

Yustinus Oswin dalam tulisannya di *Harian Kompasiana* merespons berbagai dinamika persoalan di atas, muncul pertanyaan dalam benak kita yakni, masih adakah kesadaran etika politik anggota DPR yang mampu mencerminkan keteladanan yang baik bagi rakyatnya? Tampak jelas bahwa jikalau masalah ini tidak tanggapi dan ditindaklanjuti secara serius, maka publik akan terus menyaksikan bagaimana buruknya etika anggota DPR saat ini. Rohaniwan Katolik dan budayawan Indonesia Franz Magnis Suseno beberapa pekan lalu bahkan menyatakan bahwa kini terjadi "pembusukan kesadaran etis pada beberapa wakil rakyat kita dan mereka tidak lagi menyadari punya tanggung jawab berat terhadap masyarakat". Pernyataan Romo Magnis ini menjadi sebuah bentuk kritik pedas bagi anggota DPR yang kini etikanya makin tidak terkendali dan sangat bobrok.⁶

Dalam segi kelembagaan DPR merupakan lembaga yang kuat. Kelemahan DPR selama ini disebabkan oleh integritas moral anggotanya yang rendah. Fungsi yang dimiliki DPR apabila dijalankan dan dilaksanakan secara proporsional dengan senantiasa berpihak pada kepentingan bangsa, maka dapat dipastikan hal tersebut akan menjadi kontribusi yang besar bagi percepatan pembangunan nasional yang bermuara kepada kemajuan dan kemakmuran bangsa.

DPR sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan dituntut untuk membuat suasana kerja yang kondusif, karena tanpa "habitat" yang kondusif mustahil untuk membangun DPR yang hebat. DPR harus memahami peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat. DPR harus berevolusi tidak hanya bersifat mekanis dan biologis, namun juga humanis serta dituntut untuk lebih fleksibel, kreatif dan mampu bekerja secara harmonis. DPR era baru membutuhkan manusia-manusia baru yang memiliki kompetensi global, dewasa, etika dan kreatif.

Dalam badan Dewan Perwakilan Rakyat sebenarnya sudah ada kode etik yang mengatur etika setiap anggota dewan, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak anggota dewan yang melakukan pelanggaran. Ketegasan dalam penerapan kode etik anggota dewan mesti ditingkatkan sebagai langkah memberikan efek jera yang kemudian berdampak pada perubahan dan ketaatan anggota DPR terhadap kode etik yang ada.

Kajian tentang etika politik, menurut pandangan Bernhard Sutor (*Politsche Ethick, 1992*), dalam buku *Etika Politik dan Kekuasaan* (Haryatmoko) mengungkapkan bahwa etika politik memiliki tiga dimensi: pertama, menyangkut tujuan politik yang dirumuskan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan; kedua, menyangkut masalah pilihan saran yang meliputi sistem dan prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan institusi-institusi sosial; ketiga, berhadapan dengan aksi politik. Selanjutnya, dimensi ketiga mengenai aksi politik ini berkaitan langsung dengan perilaku para elit politik yang memegang peran penting untuk

⁵ *Kontras dalam Harian BeritaSatu.com* "judul artikel", (*online*). (<http://sp.beritasatu.com/home/kontras-242-anggota-dpr-periode-2014-2019-memiliki-catatan-buruk/67011>), di akses pada tanggal 3 September 2016.

⁶ Yustinus Oswin S, *Kehancuran Etika Politik Anggota DPR RI*, *Kompasiana* (Online), (http://www.kompasiana.com/oswinmamo/kehancuran-etika-politik-anggota-dpr_56880f3d749373a20a4d6aee), 5 September 2015

Commented [A28]: Harian Kompasiana? Kompasiana adalah blog, apakah cukup kredibel untuk dijadikan rujukan?

Commented [A29]: DPR bukan merupakan bagian pemerintah

Commented [A30]: Gunakan istilah yang lazim digunakan

Commented [A31]: Gunakan catatan kaki

Formatted: Font: Italic

Formatted: Indonesian

menentukan rasionalitas politik yang terdiri dari rasionalitas tindakan dan keutamaan (kualitas moral pelaku).

Rendahnya kesadaran akan rasionalitas tindakan dan keutamaan politik inilah yang selama ini dianggap menjadi faktor penyebab banyak anggota DPR kita terjebak dalam persoalan etika politik dan hukum. Para anggota DPR yang mengemban tugas sebagai wakil rakyat lupa akan tanggung jawab utamanya, sehingga tidak heran produk kebijakan legislatif yang dihasilkan dan kinerja tahun ini pun dikatakan sangat lamban jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain itu, masih banyak anggota DPR saat ini yang cenderung mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok mereka dari pada fokus memikirkan nasib rakyat. Singkat kata, mereka tidak memiliki ketajaman visi dan kemauan politik (*political will*) yang bisa menghasilkan produk legislatif untuk pembangunan masyarakat secara umum.⁷

Commented [A32]: Maksud kalimat ini apa??

Menyimak pemikiran Socrates (399 S.M.), Plato (427-347 S.M.), Aristoteles (384-322 S.M.) dan Cicero (106-43 S.M.)⁸ yang menyorot ketidakpawiaan seorang pemimpin dalam menjalankan mandat publik adalah suatu pelanggaran. Diantara indikasi ketidakpawiaan penyelenggara negara merupakan penyalahgunaan kekuasaan, misalnya melanggar hukum dan mengabaikan etika. Plato berpendapat bahwasannya pemerintahan yang baik ialah pemerintahan yang praktiknya dilandasi oleh hukum. Sedangkan pandangan Cicero menggariskan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memperhatikan *civil society*, karena *civil society* merupakan salah satu manifestasi dari etika politik, dan etika politik itu sendiri berasal dari berbagai literatur yang didukung oleh dua unsur, antara lain atas agama dan *living law*.

Commented [A33]: Sebutkan sumber kutipannya

Pendapat di atas menunjukkan bahwa ketika seorang pejabat yang menjalankan mandat publik dituntut harus memiliki etika politik, apabila etika politik ini dilanggar mengindikasikan bahwa pejabat tersebut melakukan pelanggaran dan ketidakpawiaan dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan.

Commented [A34]: Etika politik dari berbagai pemikiran ini menarik, mengapa tidak diolah ulang pendahuluannya?

Pengadilan etika internal DPR RI merupakan realisasi pengawasan publik yang diatur dalam peraturan DPR-RI. Keberadaan lembaga ini sangat diperlukan karena teori dasar perwakilan terkait dengan kontrol masyarakat. Jika ada pengaduan, pelanggaran etika dan moral akan digelar dan proses pengadilannya pun sudah disepakati dalam peraturan. Hal ini berbeda jika persoalan hukum sebagai obyek pelaporannya, karena ranah pengadilannya juga berbeda. Subtansi pasal-pasal yang menjerat pelanggarnya sangat bervariasi, diantaranya pelanggaran tata tertib administrasi, tertib menjalankan tugas dan kewajiban. Peradilan etika dan moral ini dibentuk agar perwujudan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan benar dapat diterapkan oleh legislator sesuai harapan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang terkait⁹.

Commented [A35]: Maksud kalimat ini apa??

Dalam upaya penegakan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat, pada tahun 2004 dibentuk **Badan Kehormatan DPR (BK DPR). BK DPR** merupakan sebuah alat kelengkapan

Formatted: Highlight

⁷ Yustinus Oswin S, op.cit.

⁸ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara-Fakultas Hukum- Penulisan, 2005), cet. Ke-2, h. 70

⁹ Nur Habibi, *Praktik Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, *Jurnal Cita Hukum*, Vol 1 No. 1 Th. 2014, Hlm. 39

Formatted: Font: Not Italic

tetap yang memiliki tugas menegakkan kode etik¹⁰ dan salah satu bentuk perwujudan tanggung jawab moral anggota Dewan Perwakilan Rakyat kepada rakyat. Pembentukan **BK DPR** merupakan tanggapan atas sorotan publik terhadap kinerja buruk sebagian anggota DPR. Beberapa kasus pelanggaran kode etik oleh anggota DPR seperti kasus suap yang diduga melibatkan anggota DPR dan keengganan sebagian anggota DPR untuk menyerahkan formulir daftar kekayaan yang diserahkan oleh Komisi Penyelidik Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) juga sempat memunculkan desakan agar Badan Kehormatan segera dibentuk¹¹.

Formatted: Highlight

Badan Kehormatan dibentuk berdasarkan Pasal 98 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Ayat (2) point (g) mengatur bahwa alat kelengkapan DPR termasuk Badan Kehormatan. Berdasarkan pasal 123 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 disebutkan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.¹²

Commented [A36]: UU No. 22 Tahun 2003 sudah diganti dengan UU No. 27 Tahun 2009. Selanjutnya UU No. 27 Tahun 2009 diganti dengan UU No. 17 Tahun 2014. UU yang saat ini berlaku: UU No. 17 Tahun 2014

Keputusan DPR-RI Nomor .08/DPR RI/2005-2006 Tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI yang ditetapkan pada tanggal 27 September 2005, juga mendasari dibentuknya Badan Kehormatan. Pasal 46 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Alat kelengkapan DPRD terdiri atas Badan Kehormatan, dan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan tentang pembentukan Badan Kehormatan DPRD, bahwa BK DPRD dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Commented [A37]: Jangan menggunakan ketentuan yang sudah tidak berlaku.

Unsur etika sangat menyatu dalam sebuah norma hukum, jika kedua unsur ini dilanggar, tentu sanksi akan ditegakkannya, seperti halnya seseorang dalam kehidupannya selalu melanggar etika dan merugikan perorangan atau kelompok tertentu, maka perlu dijatuhi sanksi yang seimbang dengan perbuatannya. Indonesia, secara sosio-historis merupakan lembaga perwakilan rakyat yang baru mempunyai Badan Kehormatan dalam menerapkan kode etik. Posisi etika dalam teori hukum sangat dekat dengan hukum disipliner, karenanya, hukum disipliner adalah satu jenis hukum pidana (bila dikehendaki: hukum sanksi) yang secara terbatas berlaku bagi (anggota), kelompok organisasi kemasyarakatan tertentu.¹³ Badan Kehormatan (BK) DPR-RI bekerja berdasarkan beberapa undang-undang, surat keputusan dan tata tertib DPR-RI, yang memberlakukan sanksi sebagai tindakan yang tepat dalam mengawasi etika anggota Dewan bila melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib DPR-RI atau hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan (*a buse of power*).¹⁴

Commented [A38]: Jika menggunakan singkatan, maka pada saat pertama kata tersebut muncul diartikel dipanjangkan terlebih dahulu dan di tambahkan singkatan dalam tanda kurung. Selanjutnya konsisten disingkat sampai dengan akhir artikel.

Formatted: Font: Italic

BK DPR-RI berada dibawah naungan DPR-RI, badan ini bekerja berdasarkan undang-undang Susunan dan Kedudukan, Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib dan Kode

Commented [A39]: Dibawah naungan? Mengapa tidak diuraikan secara lebih lazim misalnya Mahkamah Kehormatan Dewan adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap

¹⁰ Kode etik yang tertera pada pasal 1 Kode Etik DPR, kode etik sebagai norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofi dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota.

¹¹ Rizqi Ramadhani, *Dilema Badan Kehormatan DPR Antara Penegak Etika Anggota Dewan dan Kepentingan Fraksi*, Jakarta: FISIP UIN Syarif Hidayatullah, 2013, Hlm: 1-2

¹² Marulak Pardede, *Efektifitas Putusan Badan Kehormatan DPR/DPRD*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Hlm. 24

¹³ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, cet. 1, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.26

¹⁴ Penyalahgunaan kekuasaan (*a buse of power*) adalah "To depart from legal or reasonable use in dealing (a person or thing) to mesesu. Bryan A. Garner and Thomson, Blacks Law Dictionary. (St. Paul: Eight edition, 2004), p. 10.

etik DPR-RI, serta aturan perundang-undangan lain yang terkait dengan substansi Kode etik DPR-RI, sebagai alat kelengkapan parlemen yang baru di Indonesia, ia berbenah diri dalam mengemban aspirasi rakyat secara serius dan konsisten menyelesaikan masalah. Badan Kehormatan (BK) disamping untuk mengembalikan citra yang negatif dan juga anggapan buruk sebagian masyarakat terhadap DPR-RI akan sedikit berkurang, bahkan lambat laun akan hilang jika badan ini bekerja secara maksimal dalam memantau kinerja para anggota parlemen.

BK DPR-RI tidak dapat bekerja sendiri dalam mengawasi etika anggota dewan, melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat, oleh karena itu, tanpa ada pengaduan dan kontribusi dari masyarakat beserta bukti-bukti yang nyata, badan ini tidak dapat bekerja dan berfungsi secara maksimal.¹⁵ Dalam upaya penegakan etika politik dikalangan anggota DPR, BK DPR-RI bersama rakyat saling bersinergi dalam melakukan pengawasan dan penindakan tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota DPR-RI.

Menilik pendapat Marulak Pardede (2011) dalam penelitiannya mengenai efektifitas putusan BK DPR. pembentukan BK di DPR merupakan respon atas sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk, misalnya dalam hal rendahnya tingkat kehadiran dan konflik kepentingan. BK DPR melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR, dan pada akhirnya memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada Pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi nama baik Anggota. Rapat-rapat Dewan Kehormatan bersifat tertutup. Tugas Dewan Kehormatan dianggap selesai setelah menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPR.

Reaksi berbagai kelompok masyarakat yang kritis terhadap parlemen memberikan rapor merah bagi kinerja Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (BK DPR). BK DPR dinilai belum optimal dalam mengarahkan anggota legislatif bekerja sesuai dengan kode etik yang berlaku. Tidak hanya itu, inisiatif dan respons BK DPR terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPR juga dianggap masih sangat rendah. Di sisi lain, minimnya efektivitas putusan BK atas perilaku anggota DPR tidak mampu memberikan sanksi yang optimal bagi pelanggaran kode etik. Sanksi yang diberikan belum mampu menimbulkan efek jera. Hal itu semakin membuat BK terlihat tidak optimal dan efektif dalam menjalankan tugas mereka.

Muncul harapan, BK DPR lebih terbuka dalam memproses suatu pelanggaran yang dilakukan anggota DPR. Dengan demikian, masyarakat akan yakin, BK DPR telah menjalankan fungsi pengawasannya. Meski secara umum masyarakat tidak bisa berharap banyak kepada para politikus DPR, sebab pandangannya kini sangat pragmatis, untuk jabatan dan kekuasaan. Oleh sementara kalangan disebutkan, bahwa di internal BK-DPR terjadi intrik-intrik politik, bukannya menjalankan fungsi pengawasan bagi anggota DPR, malahan mereka yang duduk sebagai anggota BK terjadi saling konflik. Satu-satunya untuk mengurangi konflik di internal BK-DPR yaitu dengan perombakan total, meski perombakan itu belum bisa 1 dipastikan akan terjadi perubahan.

Pembentukan BK di DPR merupakan respon atas sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk, misalnya dalam hal rendahnya tingkat kehadiran dan konflik kepentingan. Sejauhmana kewenangan BK-DPR telah dijalankan? Kondisi terakhir setiap partai yang ada di BK-DPR seperti telah tersandera. Mereka sepertinya saling

¹⁵ Nur Habibi, op.cit, Hlm. 47

Commented [A40]: Jangan gunakan istilah populer

Commented [A41]: Gunakan catatan kaki

Commented [A42]: Konsisten jika sudah disingkat di awal artikel

menutupi dan saling bersandiwara ketika ada berbagai kasus-kasus yang melilit dan menghimpit yang terjadi pada partainya masing-masing. Mereka sudah saling melindungi bila terjadi keburukan pada masing-masing. Karenanya, keberadaan BK-DPR sudah tidak lagi efektif, - Harus ada kekuatan yang dapat mencairkan kondisi seperti ini. Oleh karena itu, ada usulan agar sebaiknya, anggota BK tidak hanya anggota DPR, harus ada orang luar, harus ada masyarakat dan harus ada ahli pemilu dan lain-lain.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengawasan BK DPR-RI terhadap anggota DPR yang melakukan pelanggaran?
2. Bagaimana ketegasan BK DPR-RI terhadap pelanggaran kode etik anggota DPR
3. Bagaimana penanganan pelanggaran kasus kode etik anggota DPR oleh BK DPR-RI?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui fungsi, peran, dan cara kerja BK DPR-RI
2. Untuk mengetahui upaya pengawasan dan pencegahan BK DPR-RI terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota dewan
3. Untuk mengetahui upaya ketegasan BK DPR-RI bagi pelanggar kode etik DPR

D. Kerangka Pemikiran

Pengertian Etika

Etika merupakan suatu pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral (Suseno, 1987). Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi etika khusus yaitu etika yang membahas prinsip dalam berbagai aspek kehidupan manusia sedangkan etika umum yaitu mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia (Suseno, 1987).

Secara etimologis kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* dan *ethikos*, *ethos* yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, tempat yang baik. *Ethikos* berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Kata "etika" dibedakan dengan kata "etik" dan "etiket". Kata etik berarti kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Adapun kata etiket berarti tata cara atau adat, sopan santun dan lain sebagainya dalam masyarakat beradaban dalam memelihara hubungan baik sesama manusia.¹⁶

Menurut Kattsoff, 1986 etika lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar membenaran dalam hubungan dengan tingkah laku manusia, dan juga berkaitan dengan dasar filosofis dalam hubungan dengan tingkah laku manusia.

Pengertian Politik

Secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani polis yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang berarti warganegara,

Commented [A43]: Sebaiknya penulis memahami bagaimana perumusan masalah itu.. perumusan masalah tidak berupa pertanyaan

Commented [A44]: Antara perumusan masalah dan tujuan penulisan harus sinkron. Tujuan penulisan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian.

Commented [A45]: Gunakan footnote

Commented [A46]: Gunakan footnote

Commented [A47]: Gunakan footnote

¹⁶ Abd Haris, *Pengantar Etika Islam*. (Sidoarjo: Al-Afkar, 2007), hlm. 3

politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan Negara dan politikus yang berarti kewarganegaraan.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi terhadap beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Sedangkan untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada.

Untuk bisa berperan aktif melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki kekuasaan dan kewenangan yang akan digunakan baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses itu. Cara-cara yang digunakan dapat bersifat meyakinkan dan jika perlu bersifat paksaan. Tanpa unsur paksaan, kebijakan itu hanya merupakan perumusan keinginan belaka.

Politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Namun banyak pula yang beranggapan bahwa politik tidak hanya berkisar di lingkungan kekuasaan negara atau tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh penguasa negara. Dalam beberapa aspek kehidupan, manusia sering melakukan tindakan politik, baik politik dagang, budaya, sosial, maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Demikianlah politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang. Politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan-kegiatan perseorangan (individu).

Pengertian Etika Politik

Secara substantif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu etika politik berkait erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian 'moral' senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Maka kewajiban moral dibedakan dengan pengertian kewajiban-kewajiban lainnya, karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia. Walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat, bangsa maupun Negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakekat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya.

Berdasarkan suatu kenyataan bahwa masyarakat, bangsa maupun negara bias berkembang kearah keadaan yang tidak baik dalam arti moral. Misalnya suatu negara yang dikuasai oleh penguasa atau rezim yang otoriter, yang memaksakan kehendak kepada manusia tanpa memperhitungkan dan mendasarkan kepada hak-hak dasar kemanusiaan. Dalam suatu masyarakat negara yang demikian ini maka seorang yang baik secara moral kemanusiaan akan dipandang tidak baik menurut negara serta masyarakat otoriter, karena tidak dapat hidup sesuai dengan aturan yang buruk dalam suatu masyarakat negara. Oleh karena itu aktualisasi etika harus senantiasa mendasarkan kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia (Suseno, 1987:15). Sejak abad ke-17 filsafat mengembangkan pokok-pokok etika politik seperti :

1. Perpindahan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan negara (John Locke)
2. Kebebasan berfikir dan beragama (Locke)
3. Pembagian kekuasaan (Locke, Montesque)

Commented [A48]: Sebutkan sumber rujukannya

Commented [A49]: Gunakan footnote

4. Kedaulatan rakyat (Roesseau)
5. Negara hukum demokratis/repulikan (Kant)
6. Hak-hak asasi manusia (Locke, dsb)
7. Keadilan sosial

Dalam tradisi pemikiran politik, etika dipahami sebagai sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara pribadi dan maupun kolektif.¹⁷ Pada tataran yang lain, etika juga dipahami sebagai sebuah landasan normative yang meliputi segala perbuatan yang timbul dari orang yang melakukannya, sehingga ia menyadari apa yang ia perbuat".¹⁸

Sekilas Sejarah Pengadilan Etika Anggota DPR

Setelah sekilas melihat lembaga yang menaungi pengawal kode etik DPR-RI, maka penulis akan menyajikan alat kelengkapannya, yaitu Badan Kehormatan (BK) DPR-RI, akan tetapi sebelumnya dinamakan Dewan Kehormatan (selanjutnya disebut DK). Pembentukan DK di dalam lembaga negara tersebut merupakan respon atas sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk, baik yang korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengaturan mengenai DK terdapat dalam Pasal 56-59 Tata Tertib DPR-RI, susunan keanggotaan DK ditetapkan oleh Rapat Paripurna. Keanggotaan DK terdiri atas unsur Pimpinan DPR-RI dan beberapa anggota dari tiap-tiap Fraksi. Pimpinan DK terdiri dari seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua. Berbeda dengan unit kerja yang lain, Ketua Dewan Kehormatan langsung dijabat oleh unsur Pimpinan DPR. Momen reformasi merupakan awal sejarah bagi bangsa Indonesia dalam menentukan kebijakan-kebijakan baru yang demokratis, dan pada akhir periode 1999-2004, tepatnya pada tahun 2003 badan ini resmi menjadi alat kelengkapan yang bersifat tetap, hal ini diawali dengan berdirinya BK DPR-RI yang semula bernama DK DPR-RI, proses peralihan BK DPR-RI menjadi DK DPR-RI mempunyai nilai tersendiri dalam sejarah keparlemen Indonesia.¹⁹

Badan Kehormatan DPR-RI (BK DPR)

Salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap adalah Badan Kehormatan. Pada awal pembentukannya Badan Kehormatan termasuk dalam alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara, namun dengan perubahan tata tertib DPR pada tahun 2004, alat kelengkapan ini berubah menjadi alat kelengkapan tetap DPR. Badan Kehormatan DPR/DPRD sebagai lembaga baru di parlemen Indonesia muncul seiring dengan bergulirnya era reformasi yang menuntut perubahan dan perbaikan di berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk perbaikan terhadap perilaku anggota DPR maupun anggota DPRD. Badan ini sangat penting segera dibentuk sebagai reformasi etik, kode etik dan kode perilaku yang bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh setiap anggota DPR dan DPRD. Ini merupakan sorotan atas tanggapan publik terhadap kinerja buruk sebagian anggota DPR, misalnya saja terhadap hal rendahnya tingkat kehadiran dalam rapat dan adanya konflik kepentingan. Beberapa kasus pelanggaran kode etik inilah yang memunculkan desakan dibentuknya Badan Kehormatan DPR, misalnya dalam kasus suap

Commented [A50]: Sub judulnya Sejarah Pengadilan Etika Anggota DPR tapi isinya kurang up to date karena sekarang sudah berubah menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan

¹⁷ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial dan Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: PT Renika Cipta, 2002, Hlm. 1

¹⁸ Neneng Nur Awaliah, *Etika Politik: Pemikiran Komarrudin Hidayat*, Jakarta: [Penerbitnya apa???](#), 2012, [hlm. 16](#)

¹⁹ Nur Habibi, *op.cit.*, Hlm. 46-47

yang diduga melibatkan anggota Komisi Keuangan, Perbankan dan Perencanaan Pembangunan DPR dalam DPR periode 1999-2004 untuk melancarkan divestasi Bank Niaga oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Demikian juga ketika muncul indikasi keengganan sebagian anggota DPR untuk menyerahkan formulir daftar kekayaan yang diserahkan oleh Komisi Penyelidik Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), kini sudah digantikan perannya oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Badan Kehormatan dibentuk berdasarkan Pasal 98 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Ayat (2) point (g) mengatur bahwa alat kelengkapan DPR termasuk Badan Kehormatan. Berdasarkan pasal 123 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 disebutkan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Keputusan DPR-RI Nomor .08/DPR RI/2005-2006 Tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI yang ditetapkan pada tanggal 27 September 2005, juga mendasari dibentuknya Badan Kehormatan. Pasal 46 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Alat kelengkapan DPRD terdiri atas Badan Kehormatan, dan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan tentang pembentukan Badan Kehormatan DPRD, bahwa BK DPRD dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Dasar pembentukan Badan Kehormatan diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 50 ayat (1) yang menyebutkan Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Badan kehormatan DPR (BK DPR) adalah salah satu alat kelengkapan parlemen yang penting. Tugasnya dalam menegakan kode etik anggota, membuat alat kelengkapan ini di satu sisi sangat berguna dan di sisi lain memiliki tantangan yang sangat berat. Maraknya kasus indikasi pelanggaran kode etik yang kongkuren dan berjalan paralel dengan skandal kasus publik seperti korupsi juga membuat alat kelengkapan ini tugasnya semakin berat. Ada persoalan kewajiban melaksanakan fungsi alat kelengkapan sesuai amanat Undang Undang, Tata Tertib dan Kode Etik di satu sisi. Di sisi lain, BK juga harus berada di dalam dilema antara membela kepentingan publik dan menjaga citra, baik citra kelembagaan DPR RI maupun citra Partai Politik serta anggota DPR.

Beratnya tugas dan tanggung jawab Badan Kehormatan memerlukan penguatan kewenangan yang dapat menunjang pelaksanaan fungsinya menegakan Citra DPR. Pengaturan terkait Badan Kehormatan DPR harus juga mampu memperkuat dari sisi kelembagaan sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan. Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, akan meninjau kembali fungsi kewenangan dari lembaga perwakilan. Proses ini sangat penting untuk memastikan perubahan yang berarti dari pelaksanaan kewenangan beberapa perwakilan sekaligus alat kelengkapan yang ada di dalamnya, termasuk Badan Kehormatan DPR/DPRD.²⁰

²⁰ Marulak Pardede, op.cit, Hlm. 25-26

Tugas Badan Kehormatan DPR-RI

Badan Kehormatan DPR adalah salah satu alat kelengkapan parlemen yang penting. Tugasnya dalam menegakan kode etik anggota, membuat alat kelengkapan ini disatu sisi sangat berguna dan disisi lain memiliki tantangan yang sangat berat. Maraknya kasus indikasi pelanggaran kode etik yang konkuren dan berjalan parallel dengan skandal kasus publik seperti korupsi juga membuat alat kelengkapan ini tugasnya semakin berat. Ada persoalan kewajiban melaksanakan fungsi alat kelengkapan sesuai dengan amanat undang-undang. Badan Kehormatan juga harus berada di dalam dilema, antara membela kepentingan public dan menjaga citra, baik citra kelembagaan DPR RI, maupun citra partai politik dan anggota DPR.

Di dalam Pasal 59 Bagian Kedua Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 08/DPR RI/2005-2006 Tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI diatur tentang tugas Badan Kehormatan, yaitu : Tugas Badan Kehormatan adalah :

- Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota, karena :
 - 1) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR;
 - 2) Tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang tentang Pemilihan umum;
 - 3) Melanggar sumpah/janji, Kode Etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPR; atau
 - 4) Melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
 - 5) Menetapkan keputusan hasil penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - 6) Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada pimpinan DPR.
- Selain tugas tersebut diatas, Badan Kehormatan melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR tentang kode etik DPR.
- Badan Kehormatan menyusun rancangan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugasnya, untuk selanjutnya disampaikan kepada BURT.
- Di dalam pasal 2 Peraturan DPR RI Nomor: 01/DPR RI/IV/2007-2008 Tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPR RI disebutkan juga tentang tugas Badan Kehormatan.²¹

Kewajiban Anggota DPR sebagai Pertanggungjawaban Etika Politik

Seorang anggota DPR memiliki kewajiban yang mesti dipenuhi sebagai pengembang amanat rakyat di kursi legislatif, dalam pelaksanaannya pun seorang anggota DPR diwajibkan untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan yang melekat pada masing-masing individu sebagai wakil rakyat. Adapun sebagai tolak ukur menjalankan tugasnya, seorang anggota DPR memiliki kewajiban sebagai berikut:

- 1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- 2) melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

²¹ Dewan Perwakilan Rakyat; http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat di akses pada tanggal 3 September 2016 ([Apakah wikipedia dapat dijadikan rujukan yang kompeten???](#))

- 3) mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- 5) memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- 6) menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
- 7) menaati tata tertib dan kode etik;
- 8) menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
- 9) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- 10) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- 11) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.²²

Pada nomor 11 tertera kewajiban seorang anggota DPR, yaitu memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Kewajiban yang tertera pada nomor 11 tersebut merupakan landasan seorang anggota DPR perlu memperhatikan etika politiknya sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu pertanggungjawaban moral sangat dituntut dari seorang penganan amanat rakyat.

Masalah etika legislative jauh berbeda dengan jenis etika yang berorientasi pada peran, yakni etika profesik khususnya hokum dan kedokteran. Salah satu perbedaannya adalah legislator tidak mengontrol orang menjadi legislator tidak mengatur pendidikan dan perizinan orang yang akan menjadi anggota legislatif pada periode berikutnya. Berbeda dengan etika profesi seperti etika kedokteran yang menerapkan kode etik bagi tiap calon dokter.

Dennis F Thompson²³ dalam *Political Ethics and Public Office* yang dialihbahasakan menjadi Etika Politik Pejabat Negara menulis, setidaknya-tidakny ada tiga pendekatan untuk mengetahui etika legislatif anggota dewan. Pertama, etika minimalis, etika ini memerintahkan diharamkannya beberapa tindakan yang buruk, semisal korupsi, dengan membuat aturan internal objektif yang berlaku bagi anggota dewan. Contoh penerapan etika minimalis di tubuh dewan adalah dibentuknya aturan tata tertib dan kode etik yang diterbitkan di internal parlemen serta dibentuknya sebuah badan kehormatan.

Kedua, *etika fungsionalis*. Thompson mencatat, etika fungsional menawarkan basis fungsional bagi para legislator. Etika tersebut mendefinisikan tugas bagi anggota dewan dalam lingkup fungsi mereka sebagai wakil rakyat. Anggota dewan mesti paham kenapa mereka dipilih dan untuk apa mereka duduk di kursi dewan perwakilan. Dalam setiap pesta demokrasi digelar, potensi calon legislator yang mengalami gangguan jiwa lebih besar di banding periode-periode sebelumnya. Penyebabnya, mereka masih mempersepsikan menjadi anggota legislative sebagai suatu pekerjaan dan mata pencaharian. Anggota dewan belum mampu menempatkan diri bahwa menjadi seorang legislator merupakan amanah, bukan pekerjaan semata. Jika ditempatkan sebagai pekerjaan, tentunya mereka akan bekerja kepada siapa saja yang mampu bayar tinggi. Akibatnya, bisa kita ketahui uang haram korupsi yang berupa "gratifikasi", "sumbangan", "bantuan", atau apa pun namanya masuk ke gedung dewan.

²² Lihat web DPR-RI (online), <http://www.dpr.go.id/tentang/hak-kewajiban> diakses pada tanggal 5 September 2016 (Lihat contoh sebelumnya).

²³ Dennis Thompson, *Etika Politik Pejabat Negara*, ed: Terjemahan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012, Hlm 140-141

Ketiga, *etika rasionalis*. Pondasi rasional menyandarkan para legislator bertugas pada prinsip-prinsip hakiki politik, seperti keadilan, kebebasan, atau kebaikan bersama (*bonum commune*). Berdasarkan pendekatan etika rasionalis, maka anggota legislatif diharamkan bertindak memperkaya diri, melawan hukum, baik atas nama kepentingan pribadi, golongan, maupun partainya. Saat anggota dewan telah duduk di kursi parlemen, maka tuan mereka bukan lagi partai, bukan lagi petinggi parta, melainkan rakyat dan konstituen.²⁴

Atas tiga pendekatan etika legislatif tersebut, maka kebijakan untuk memberikan dana purna tugas atau uang pesangon wajib atau kenaikan gaji anggota dewan wajib dikoreksi ulang, khususnya ditengah kondisi rakyat yang masih serba sulit seperti sekarang. Hal ini penting dilakukan untuk tetap menjaga sikap etis anggota dewan serta meminimalisir segala perilaku dan kebijakan yang tidak familiar di mata masyarakat.²⁵

II. PEMBAHASAN

Perbaikan Pengawasan BK DPR-RI Terhadap Pelanggaran Kode Etik Dewan

Upaya pengawasan penerapan kode etik pada lingkup Dewan Perwakilan Rakyat telah dilaksanakan sejak dibentuknya BK DPR-RI. Keberadaan BK DPR-RI banyak mendapat apresiasi dan pandangan positif bagi perbaikan internal di DPR-RI, penilaian publik tetap mempertanyakan adanya indikasi tebang pilih di bawah justifikasi jenis pelanggaran, baik yang ringan, sedang, atau berat. Beberapa kasus pelanggaran kode etik sebelumnya, seperti pelesiran ke luar negeri tanpa hasil yang jelas, percaloan anggaran, serta ketidakpatuhan dalam pelaporan harta kekayaan pejabat negara, tentu saja tidak bisa dianggap remeh dan mengalami pembiaran tanpa sanksi yang tegas. Pemimpin dan Badan Kehormatan DPR-RI harus memberikan perhatian yang serius atas sorotan publik ini karena indikasi tebang pilih dalam penjatuhan sanksi telah memunculkan beragam spekulasi.

BK juga meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPR/D terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPR/D serta sumpah/janji. Secara normatifnya, BK punya kewenangan untuk menyelidiki, memverifikasi, dan mengklarifikasi pengaduan pimpinan DPR/D, masyarakat dan atau pemilih. Berikutnya, BK menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti DPR/D. Pada dimensi itu, kinerja BK terbentur dengan tugas anggotanya yang notabene tidak punya keterampilan khusus untuk melakukan penyidikan sampai eksekusi.²⁶

Pada kenyataannya batas yang seharusnya tegas tetapi ternyata tidak tegas adalah kinerja anggota BK yang secara normatif harus mengawasi moral dan perilaku para anggota dewan itu. Pada ranah tersebut, begitu sulit membedakan kapan terjadi pelanggaran hukum pada satu sisi dan pelanggaran etika pada sisi yang lain. Pada kasus tertentu, dibekali izin instansi terkait, ternyata aparat penegak hukum bisa saja langsung memeriksa anggota dewan tanpa memandang BK.²⁷

²⁴ Rizqi Ramadhani, op.cit, hlm 25

²⁵ Hifidzi Alim, *Merumuskan Etika Legislatif*. Dalam www.suaramerdeka.com diakses pada tanggal 4 September 2016 ([lihat contoh sebelumnya](#)).

²⁶ Samsul Wahidin, op.cit, *online*

²⁷ Samsul Wahidin, *Mempersoalkan Kinerja BK-DPR*, Indonesia Corruption Watch (*online*), <http://www.antikorupsi.org/id/content/mempersoalkan-kinerja-bk-dpr> diakses pada tanggal 5 September 2015 ([lihat contoh sebelumnya](#)).

Secara politik, penerapan sanksi yang berbeda antara beberapa kasus seperti percaloan pemondokan serta catering haji dan kasus percaloan anggaran dan amplop RUU Pemerintahan Aceh dipandang diskriminatif. Keputusan ini dapat dimaknai sebagai perbedaan perlakuan karena beda partai atau bahkan bisa lebih jauh dari itu, yakni sebagai upaya mendiskreditkan partai tertentu. Secara prosedural, pemrosesan kasus percaloan pemondokan dan catering haji juga terkesan sangat cepat seakan menyambut bola berbeda dengan pemrosesan Praktik Pengawasan Etika DPR-RI kasus lain yang terkesan pasif dan tidak terlihat meski isunya sudah cukup santer dibicarakan publik. Keaktifan BK DPR-RI dalam menyikapi isu etis yang ada di DPR secara prosedural masih menjadi hambatan utama. BK DPR-RI seharusnya sudah secara aktif menyikapi berbagai laporan justru sebelum hal itu menjadi isu public dengan mengambil langkah meminta klarifikasi dari anggota yang sedang disoroti berkaitan dengan kasus tersebut. Langkah menunggu bola BK DPR-RI ini sangat kontraproduktif dalam upaya meningkatkan citra DPR-RI yang kian terpuruk. BK DPR-RI ke depan harus difokuskan pada penyingkiran hambatan prosedural ataupun politik dalam pemrosesan indikasi pelanggaran tata tertib dan kode etik DPR-RI. BK DPR-RI ke depan harus lebih proaktif dalam menyikapi isu yang berkembang di publik ataupun laporan masyarakat mengenai indikasi pelanggaran kode etik anggota DPR-RI. Karena itulah BK DPR-RI harus menyusun strategi dan sistem pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPR-RI.²⁸

Upaya dan langkah mencegah dan mengontrol kemungkinan terjadinya percaloan anggaran, misalnya, harus mulai dipikirkan BK DPR-RI. Demikian juga dalam mengontrol kelakuan anggota DPR-RI di masa reses. Penggunaan anggaran daerah untuk memfasilitasi anggota DPR ketika turun lapangan berjumpa dengan konstituen juga seharusnya tidak terjadi lagi dan harus ditemukan mekanisme pencegahan dan pengawasannya. Demikian pula amplop yang kerap beredar di tengah pembahasan rancangan undang-undang di DPR-RI. Selain memperbaiki sistem penanganan kasus dan pengawasan, BK DPR-RI harus mulai menjalin kerja sama dengan instansi terkait, misalnya KPK, dalam kaitan dengan tindak lanjut temuan Badan Kehormatan DPR-RI yang berindikasi kuat terjadi tindak pidana korupsi.

Mekanisme pertanggungjawaban publik atas laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan BK DPR-RI juga harus dirumuskan formatnya. Ini penting untuk mencegah timbulnya interpretasi publik yang justru akan mengurangi nilai keabsahan keputusan BK DPR-RI di mata publik. Wacana menjadikan Badan Kehormatan DPR sebagai salah satu sistem perimbangan kekuatan (*checks and balances*) di DPR-RI juga pantas didorong. Partai yang memposisikan diri sebagai oposisi pemerintah seharusnya merebut posisi penting di Badan Kehormatan DPR. Untuk memperoleh hasil yang sempurna, DPR-RI dalam menegakkan wibawanya melalui kode etik yang dibawah kewenangan BK DPR-RI mengawasi proses penyeleksian yang menempuh dan mengalami waktu yang tidak singkat, bertahap dan selektif, sebab posisi ini hanya dimiliki orang yang mempunyai semangat kepahlawanan dan mempunyai

...awasan yang luas, adil dan tidak mudah disuap. Kualitas yang mumpuni sebagai hasil akhir, dan proses ini akan melahirkan generasi dan kader yang konsistensinya tinggi terhadap pekerjaannya, serta benar-benar menghadirkan figur yang bersih dan berkarakter. Figur yang memiliki pengetahuan luas, objektif, bijak dalam menyikapi sebuah kasus atau permasalahan yang terjadi. BK DPR-RI dengan komposisi semua anggota Dewan dianggap tidak mampu menegakkan kode etik Dewan, dan jangan sampai keberadaan BK DPR-RI seperti ini terulang kembali yakni kinerja yang dimiliki oleh Dewan Kehormatan (DK). Solusi yang tepat untuk menegakkan kode etik anggota Dewan adalah direalisasikannya

²⁸ Nur Habibi, op.cit, 48-50

Formatted: Font: Italic

Formatted: Space After: 8 pt

keanggotaan independen yang harus diperluas. Artinya, anggotanya tidak saja diisi oleh anggota Dewan, akan tetapi melibatkan unsur yang berasal dari luar anggota Dewan, yakni tokoh masyarakat, akademisi. Selanjutnya, bagi anggota Dewan yang terlibat kasus pidana, proses hukum tidak perlu persetujuan dari presiden karena memakan waktu lama. Ketika menjalani pemeriksaan, status anggota Dewan diberhentikan untuk sementara waktu, apabila sudah ada kekuatan hukum tetap, maka diproses pergantian antarwaktu (PAW), PAW dilakukan dengan persetujuan Dewan, bukan partai, Partai hanya berwenang mengajukan anggota penggantinya saja tanpa intervensi lebih jauh.

Peningkatan Ketegasan BK DPR-RI Terhadap Pelanggaran Kode Etik Anggota DPR

BK DPR-RI berada dibawah naungan DPR-RI, badan ini bekerja berdasarkan undang-undang Susunan dan Kedudukan, Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib dan Kode etik DPR-RI, serta aturan perundang-undangan lain yang terkait dengan substansi Kode etik DPR-RI, sebagai alat kelengkapan parlemen yang baru di Indonesia, ia berbenah diri dalam mengemban aspirasi rakyat secara serius dan konsisten menyelesaikan masalah. Badan Kehormatan (BK) disamping untuk mengembalikan citra yang negatif dan juga anggapan buruk sebagian masyarakat terhadap DPR-RI akan sedikit berkurang, bahkan lambat laun akan hilang jika badan ini bekerja secara maksimal dalam memantau kinerja para anggota parlemen.

BK DPR-RI tidak dapat bekerja sendiri dalam mengawasi etika anggota dewan, melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat, oleh karena itu, tanpa ada pengaduan dan kontribusi dari masyarakat beserta bukti-bukti yang nyata, badan ini tidak dapat bekerja dan berfungsi secara maksimal. BK DPR RI mempunyai tugas dan kewenangan tersendiri dan ada perbedaan yang mendasar didalam prakteknya.

Dalam awal perjalanan rancangan Kode etik DPR, anggota bisa diberhentikan, jika ia melanggar kode etik yang dibuktikan dengan data-data yang valid, sanksi terberat berupa pemberhentian sebagai anggota diumumkan dalam Rapat Paripurna. Demikian salah satu pasal, yakni Pasal 24 Rancangan Kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang diserahkan Badan Legislasi DPR kepada Pimpinan DPR-RI. Pada masa itu Ketua DPR-RI masih dijabat oleh Akbar Tandjung menerima satu berkas Rancangan Kode etik DPR yang telah disempurnakan bersama Rancangan Peraturan dan Tata Tertib DPR yang baru dari Ketua Badan Legislasi DPR.

Mekanisme pengaduan/pelaporan terhadap dugaan adanya pelanggaran pelanggaran Kode etik DPR-RI, sebagaimana termuat dalam Pasal 23, diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPR-RI. Pimpinan DPR dapat mengesampingkan laporan yang tidak disertai identitas pelapor yang jelas. Pimpinan DPR-RI menyampaikan laporan pengaduan kepada Badan Musyawarah (Bamus) untuk ditindaklanjuti. Rapat Bamus selanjutnya memutuskan tindak lanjut dugaan pelanggaran oleh anggota Dewan untuk meneruskan atau tidak meneruskan proses laporan tersebut.

Adapun tugas dari Badan Kehormatan adalah:

1. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD.
2. Meneliti dugaan pelanggar yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRD serta sumpah/ janji.
3. Melakukan penyelidikan, unifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD masyarakat atau pemilih.

4. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindak lanjuti oleh DPRD.
5. Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemerintah.
6. Menyampaikan laporan atas keputusan Badan Kehormatan kepada pimpinan DPRD.
7. Dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik DPRD.
8. Badan Kehormatan membuat laporan dirinya pada akhir masa keanggotaan.

Untuk melaksanakan fungsinya, Badan Kehormatan berwenang:

- 1) Memanggil anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan.
- 2) Meminta keterangan pelapor, sanksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.

Alat kelengkapan Badan Musyawarah memutuskan untuk meneruskan proses laporan tersebut, badan musyawarah mengusulkan kepada Rapat Paripurna untuk membentuk Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan setelah melakukan penulisan terhadap laporan tersebut dapat menolak atau menyatakan pengaduan/laporan tidak diterima. Sebaliknya, Dewan Kehormatan dapat menerima pengaduan/pelaporan dan menentukan rekomendasi sanksi kepada Pimpinan DPR-RI. Selanjutnya Pimpinan DPR-RI menetapkan sanksi atau rehabilitasi terhadap anggota yang dilaporkan, setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari Dewan Kehormatan serta pertimbangan yang bersangkutan. Sanksi bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, sampai dengan diberhentikan sebagai anggota Dewan.

Independensi BK DPR-RI Dalam Penanganan Pelanggaran Kasus Kode Etik Anggota Dewan

Belakangan ini berbagai pelanggaran kode etik oleh anggota DPR RI maupun anggota DPRD semakin banyak terungkap, mulai dari percaloan, pemerasan, penyalahgunaan kewenangan, sampai permesuman. Untuk menyikapi ini, kewenangan BK DPR dan khususnya BK DPRD perlu diperbesar. Menurut peraturan dewan perwakilan Rakyat RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik, pasal 3:

- ayat (1) Anggota DPR RI harus menghindari perilaku tidak pantas yang dapat merendahkan citra dan kehormatan, merusak tata cara dan susunan persidangan, serta merusak martabat lembaga.
- Ayat (2) Anggota DPR sebagai wakil rakyat, harus menyadari adanya pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak dan berperilaku.

Adapun Pasal 30 menyebutkan bahwa ayat:

- Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi peraturan tata beracaraini.
- Apabila ada pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan sidang sebagaimana diatur dalam tata beracara ini yang dilakukan oleh pimpinan dan/atau anggota Badan kehormatan, Pengaduan ditindak lanjuti oleh Badan kehormatan berdasarkan hasil rapat Badan Kehormatan.

Adapun Pasal 33 menyebutkan: Ayat (1) Keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas: asas kepatutan, oral dan etika; fakta dalam hasil sidang Badan Kehormatan; fakta dalam pembuktian; fakta dalam pembelaan, dan tata tertib dan kode etik. Ayat (2) Anggota, pimpinan fraksi, dan/atau Pimpinan DPR RI tidak dibenarkan melakukan upaya intervensi terhadap keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan pelanggaran kode etik. Pasal 35: Ayat (1) Pengambilan keputusan dan rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Ayat (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik, Pasal 3: ayat (1) Anggota DPR RI harus menghindari perilaku tidak pantas yang dapat merendahkan citra dan kehormatan, merusak tata cara dan suasana persidangan, serta merusak martabat lembaga. ayat (2) Anggota DPR sebagai wakil rakyat, harus menyadari adanya pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak dan berperilaku.

Adapun Pasal 30 menyebutkan bahwa: ayat (1) Pimpinan dan Anggota Dewan Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi peraturan tata beracara ini. Ayat (2) Apabila ada pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan sidang sebagaimana diatur dalam tata beracara ini yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, pengaduan ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil rapat Badan Kehormatan. Badan Kehormatan DPR RI dan Badan Kehormatan DPRD perlu juga mengubah mekanisme yang selama ini dilakukan dalam menanggapi dugaan penyimpangan etika anggota DPR maupun DPRD dengan tidak lagi bersifat pasif, tetapi bersifat proaktif, terhadap kasus seperti itu, BK DPR maupun BK DPRD perlu bertindak cepat dalam merespons tindakan anggota DPR dan DPRD yang diduga menyimpang dari kode etik. Untuk bisa bertindak cepat, ketentuan internalnya BK yang harus terlebih dahulu dirubah.²⁹

Selama ini, BK baru bertindak setelah menerima pengaduan dari masyarakat dan pimpinan DPR maupun DPRD. Selain pasif, dengan posisi dan peran seperti itu membuat BK tidak responsive. Sementara banyak kasus-kasus yang terjadi di sekitar DPR dan DPRD yang publik mengetahui dengan sangat jelas. Di sisi lain, BK DPR dan BK DPRD juga belum berfungsi secara optimal sehingga makin menambah beban citra DPR dan DPRD. Padahal, BK diharapkan berperan tidak hanya sekadar menjadi penjaga moral dan integritas anggota DPR dan DPRD, melainkan juga menjadi mekanisme internal untuk menegakkan kode etik DPR.

Pembentukan Badan Kehormatan (BK) DPR-RI di Indonesia merupakan efek dari gagasan reformasi etik, rezim etik, kode etik dan kode perilaku pada sejumlah parlemen di dunia. Reformasi etik sendiri mempunyai dua fungsi yaitu fungsi Internal dan eksternal, fungsi Internal, yakni untuk meningkatkan standar etik dan kinerja pejabat publik, sedangkan fungsi eksternalnya adalah untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat publik. Keterlibatan unsur non-DPR adalah sebagai lambing independensi dan keadilan, maka perlu adanya rumusan yang mengatur tentang tindak-tanduk dan perilaku anggota Dewan yang berasal dari luar anggota Dewan, sehingga akan diperoleh hasil yang jelas, tanpa ada muatan politik sedikitpun, hal inilah yang harus diperhatikan, karena kegiatan ini erat kaitannya dengan tugas dan fungsi BK, dan jika ini tidak melibatkan unsur dari luar, tidak menutup kemungkinan anggota Dewan tidak dapat bekerja dengan proporsional untuk

²⁹ Marulek Pardede, *op.cit*, 28-30

mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota Dewan lainnya dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR-RI.³⁰

Solusi yang tepat untuk menegakkan kode etik anggota Dewan adalah direalisasikannya keanggotaan independen yang harus diperluas. Artinya, anggotanya tidak saja diisi oleh anggota Dewan, akan tetapi melibatkan unsur yang berasal dari luar anggota Dewan, yakni tokoh masyarakat, akademisi. Selanjutnya, bagi anggota Dewan yang terlibat kasus pidana, proses hukum tidak perlu persetujuan dari presiden karena memakan waktu lama. Ketika menjalani pemeriksaan, status anggota Dewan diberhentikan untuk sementara waktu, apabila sudah ada kekuatan hukum tetap, maka diproses pergantian antarwaktu (PAW), PAW dilakukan dengan persetujuan Dewan, bukan partai, Partai hanya berwenang mengajukan anggota penggantinya saja tanpa intervensi lebih jauh.

Dalam kategori tanggung jawab kolektif, pandangan etik dari BK DPRD terhadap sumpah/janji merupakan bentuk rasa solidaritas agar martabat seluruh anggota parlemen tidak terlukai oleh suatu perbuatan immoral dari anggota parlemen tertentu. Pengambilan keputusan untuk pelanggaran terhadap sumpah/janji tidaklah mungkin diterapkan terhadap suatu perbuatan yang benar-benar tidak terbukti dalam hal perjuangan aspirasi rakyat. Seluruh anggota BK DPRD seharusnya menggunakan "hikmat kebijaksanaan" yang melekat terhadap dirinya sendiri, untuk menilai apakah ada kewajiban dan tanggung jawab kolektif yang dilanggar oleh seorang anggota parlemen dalam kasus tertentu. Dengan demikian, keberadaan BK terhindar dari suatu tindakan immoral seperti intrik politik (individual dan faksional) yang menjauhi kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan Konstituen.³¹

III. Kesimpulan

Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib dan Kode etik DPR-RI, serta aturan perundang-undangan lain yang terkait dengan substansi Kode etik DPR-RI, sebagai alat kelengkapan parlemen yang baru di Indonesia, ia berbenah diri dalam mengemban aspirasi rakyat secara serius dan konsisten menyelesaikan masalah. Badan Kehormatan (BK) disamping untuk mengembalikan citra yang negatif dan juga anggapan buruk sebagian masyarakat terhadap DPR-RI akan sedikit berkurang, bahkan lambat laun akan hilang jika badan ini bekerja secara maksimal dalam memantau kinerja para anggota parlemen.

Upaya Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperbaiki kinerja dan etika anggotanya patut diapresiasi. Dengan dibentuknya Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (BK DPR-RI) sebagai alat kelengkapan parlemen merupakan hal yang penting. Tugasnya dalam menegakkan kode etik anggota, membuat alat kelengkapan ini di satu sisi sangat berguna dan di sisi lain memiliki tantangan yang sangat berat. Maraknya kasus indikasi pelanggaran kode etik yang kongkuren dan berjalan paralel dengan skandal kasus publik seperti korupsi juga membuat alat kelengkapan ini tugasnya semakin berat. Ada persoalan kewajiban melaksanakan fungsi alat kelengkapan sesuai dengan amanat Undang Undang, Tata Tertib dan Kode Etik di satu sisi. Di sisi lain, BK juga harus berada di dalam dilema antara membela kepentingan publik dan menjaga citra, baik citra kelembagaan DPR RI maupun citra Partai Politik serta anggota DPR.

Pembentukan Badan Kehormatan (BK) DPR-RI di Indonesia merupakan efek dari gagasan reformasi etik, rezim etik, kode etik dan kode perilaku pada sejumlah parlemen di

³⁰ Nur Habibi, op.cit, hlm. 48

³¹ Marulak Pardede, op.cit, hlm. 66

dunia. Reformasi etik sendiri mempunyai dua fungsi yaitu fungsi Internal dan eksternal, fungsi Internal, yakni untuk meningkatkan standar etik dan kinerja pejabat publik, sedangkan fungsi eksternalnya adalah untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat publik. Keterlibatan unsur non-DPR adalah sebagai lambang independensi dan keadilan, maka perlu adanya rumusan yang mengatur tentang tindak-tanduk dan perilaku anggota Dewan yang berasal dari luar anggota Dewan, sehingga akan diperoleh hasil yang jelas, tanpa ada muatan politik sedikitpun, hal inilah yang harus diperhatikan, karena kegiatan ini erat kaitannya dengan tugas dan fungsi BK, dan jika ini tidak melibatkan unsur dari luar, tidak menutup kemungkinan anggota Dewan tidak dapat bekerja dengan proporsional untuk mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota Dewan lainnya dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR-R

Dalam sudut pandang orang awam, kinerja DPR yang dianggap hanya menghamburkan uang rakyat dengan sikap malas, arogan, bahkan serakah menjadi tolak ukur pandangan masyarakat secara umum, jarang sekali citra baik yang muncul dari dalam badan DPR, entah apakah itu sebuah pencitraan media yang terlalu menegatifkan ataukah realitas dari etika yang dimiliki oleh para anggota dewan.

Berbagai kasus mulai dari malas menghadiri rapat, pertikaian ketika rapat/sidang, kasus korupsi, belum lagi kasus perdebatan mengenai kenaikan gaji anggota dewan dalam kondisi masyarakat yang sedang sulit ini menjadi gambaran sikap dan etika yang dimiliki para anggota dewan sebagai pengemban amanat rakyat. Tak dipungkiri dari sekian banyak kasus etika politik anggota dewan, masih ada anggota dewan yang memiliki kredibilitas, kapabilitas, serta integritas yang layak sebagai seorang wakil rakyat di parlemen, bak gerhana bulan, kalau kinerja yang baik dari beberapa anggota dewan menjadi tertutupi oleh kasus-kasus yang menjerat anggota lainnya.

Perbaikan kinerja DPR melalui kajian-kajian diharapkan dapat memperbaiki citra DPR di mata rakyat haruslah benar-benar dikerjakan, karena kinerja DPR menyangkut kehidupan sosial rakyat dan negara. Diharapkan dari penulisan ini yang berdasarkan juga ide-ide penulis lain dirangkum dalam satu tulisan dapat membantu DPR dalam mengkaji dan memperbaiki permasalahan internal yang dihadapi terutama persoalan yang dikaji dalam tulisan ini mengenai penindaktegasan kode etik di kalangan DPR oleh Badan Kehormatan DPR-RI

Daftar Pustaka

- Arinanto, Satya. (2005). *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara-Fakultas Hukum.
- Awaliah, Neneng Nur. (2012). *Etika Politik: Pemikiran Komarrudin Hidayat*. Jakarta.
- Habibi, Nur. (2014). *Praktik Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. *Jurnal Cita Hukum*. Vol 1 No. 1.
- Haris, Abd. (2007). *Pengantar Etika Islam*. Sidoarjo: Al-Afkar.
- Pardede, Marulak. (2011). *Efektifitas Putusan Badan Kehormatan DPR/DPRD*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Ramadhani, Rizqi. (2013). *Dilema Badan Kehormatan DPR Antara Penegak Etika Anggota Dewan dan Kepentingan Fraksi*. Jakarta: FISIP UIN Syarif Hidayatullah.

Commented [A51]: 1.Kesimpulannya tidak menjawab secara ringkas pertanyaan yang diusung penulis itu sendiri...
Bagaimanakah pengawasan BK DPR-RI terhadap anggota DPR yang melakukan pelanggaran?
2.Bagaimana ketegasan BK DPR-RI terhadap pelanggaran kode etik anggota DPR
3.Bagaimana penanganan pelanggaran kasus kode etik anggota DPR oleh BK DPR-RI?
>> tidak ada rekomendasi yang nyata terkait dengan bagaimana mekanisme MKD (dlm tulisan ini BK) agar dapat lebih efektif menjadi "penjaga etika anggota" misalnya

- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*, cet. 1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Salam Burhanuddin. (2002). *Etika Sosial dan Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: PT Renika Cipta.
- Thompson, Dennis. (2012). *Etika Politik Pejabat Negara*, ed: Terjemahan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Internet

- Dewan Perwakilan Rakyat; http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat di akses pada tanggal 3 September 2016.
- Hifidzi Alim, *Merumuskan Etika Legislatif*. Dalam www.suaramerdeka.com diakses pada tanggal 4 September 2016.
- KontraS dalam Harian BeritaSatu.com (<http://sp.beritasatu.com/home/kontras-242-anggota-dpr-periode-2014-2019-memiliki-catatan-buruk/67011>, di akses pada tanggal 3 September 2016).
- Samsul Wahidin, *Mempersoalkan Kinerja BK-DPR*, Indonesia Corruption Watch (*online*), <http://www.antikorupsi.org/id/content/mempersoalkan-kinerja-bk-dpr> diakses pada tanggal 5 September 2015.
- Yustinus Oswin S, *Kehancuran Etika Politik Anggota DPR RI*, *Kompasiana* (Online), http://www.kompasiana.com/oswinmamo/kehancuran-etika-politik-anggota-dpr_56880f3d749373a20a4d6aee, 5 September 2015.